

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN TERBIT PADA TANGGAL 18 MEI 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT TRINITI DINAMIK TBK DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



TRINITI DINAMIK PT TRINITI DINAMIK Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang *Real Estate* dan Pengembangan Properti

Kantor Pusat:

APL Tower, 10th floor, T9

Jl. Letjen. S.Parmar Kav.28

Grogol Petamburan – Jakarta Indonesia 11470

Telepon: +62 21 2920 1133| Faksimili: +62 21 2954 1843

Email: corsec@trinitidinamik.com

Website: www.trinitidinamik.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.513.970.000 (satu miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("**FPSP**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp151.397.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.513.970.000 (satu miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 125 (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 189.246.250.000,- (seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN PERMINTAAN PASAR PROPERTI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2021

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Mei 2021	Awal Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler & Negosiasi	:	10 Juni 2021
Masa Penawaran Umum	:	3-4 Juni 2021	Awal Perdagangan Waran Seri I - Pasar Tunai	:	10 Juni 2021
Tanggal Penjataan	:	8 Juni 2021	Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler & Negosiasi	:	4 Juni 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	9 Juni 2021	Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Tunai	:	6 Juni 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	9 Juni 2021	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	10 Juni 2021	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	7 Juni 2024
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	7 Juni 2024

PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 1.513.970.000 (satu miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebesar Rp151.397.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah)
Jumlah Waran Yang Diterbitkan	:	Sebanyak 1.513.970.000 (satu miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) Waran Seri I atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
Rasio Penerbitan Waran	:	1 Saham Baru : 1 Waran Seri I
Harga Pelaksanaan Waran	:	Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	:	3-4 Juni 2021

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.223.520.000	605.588.000.000		24.223.520.000	605.588.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Perintis Trinita Properti Tbk.	1.097.261.584	27.431.539.600	18,1	1.097.261.584	27.431.539.600	14,5
PT Agung Perkasa Investindo	4.000.000.000	100.000.000.000	66,0	4.000.000.000	100.000.000.000	52,8
PT Panca Agung Gemilang	430.299.956	10.757.498.900	7,1	430.299.956	10.757.498.900	5,7
PT Kharisma Investasi Berjaya	215.160.976	5.379.024.400	3,6	215.160.976	5.379.024.400	2,8
PT Valtos Globalindo	205.588.000	5.139.700.000	3,4	205.588.000	5.139.700.000	2,7
Vincent Yo	107.569.484	2.689.237.100	1,8	107.569.484	2.689.237.100	1,4
Masyarakat	-	-	-	1.513.970.000	37.849.250.000	20,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.055.880.000	151.397.000.000	100,0	7.569.850.000	189.246.250.000	100,0
Saham dalam Portepel	18.167.640.000	454.191.000.000		16.653.670.000	416.341.750.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 1.513.970.000 (satu miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjataan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.223.520.000	605.588.000.000		24.223.520.000	605.588.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Perintis Trinita Properti Tbk.	1.097.261.584	27.431.539.600	14,1	1.097.261.584	27.431.539.600	12,1
PT Agung Perkasa Investindo	4.000.000.000	100.000.000.000	52,8	4.000.000.000	100.000.000.000	44,0
PT Panca Agung Gemilang	430.299.956	10.757.498.900	5,7	430.299.956	10.757.498.900	4,7
PT Kharisma Investasi Berjaya	215.160.976	5.379.024.400	2,8	215.160.976	5.379.024.400	2,4
PT Valtos Globalindo	205.588.000	5.139.700.000	2,7	205.588.000	5.139.700.000	2,3
Vincent Yo	107.569.484	2.689.237.100	1,4	107.569.484	2.689.237.100	1,2
Masyarakat	1.513.970.000	37.849.250.000	20,0	1.513.970.000	37.849.250.000	16,7
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	1.513.970.000	37.849.250.000	16,7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.569.850.000	189.246.250.000	100,0	9.083.820.000	227.095.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	16.653.670.000	416.341.750.000		15.139.700.000	378.492.500.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 1.513.970.000 (satu miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 6.055.880.000 (enam miliar lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 7.569.850.000 (tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-01969/BEI.PP1/03-2021 tanggal 9 Maret 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Selain itu sebanyak 1.513.970.000 (satu miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini dan sebanyak 1.513.970.000 (satu miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) saham baru hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp 22.800.000.000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pembelian ruang kantor yang berlokasi di APL Tower, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat 11470 dengan total seluas 475,66 m2, dimana ruang kantor tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan operasional Perseroan.

2. Sebesar Rp 91.000.000.000,- (sembilan puluh satu miliar Rupiah)) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pembelian tanah yang berlokasi di Kel. Tiban Lama, Kec. Sekupang, Kota Batam, dengan total seluas 14,9 hektar ("**Tanah Batam**"), dimana lahan dimaksud akan digunakan Perseroan untuk pembangunan perumahan.
3. Sisanya akan digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan, seperti pembayaran kepada kontraktor sehubungan dengan proyek The Smith dan/atau untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan lainnya.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sedangkan seluruh dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan operasional maupun kegiatan usaha Perseroan.

Seluruh dana yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini akan digunakan dengan memenuhi ketentuan peraturan pasar modal.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama Masa Penawaran sebagai berikut:

1. Pemesanan Pembelian Saham

1. **PEMESANAN SAHAM HANYA** bisa dilakukan melalui alamat email ipo.ajk@adimitra-jk.co.id dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 - 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank;
 - c. Melampirkan *copy* KTP;
 - d. Menyampaikan pemesanan dengan format sebagai berikut:
 No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (dalam lembar saham dengan kelipatan 100 saham)<SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri
 Contoh : AI0018A3200150 1.000 Budi
 Menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Uang Kelebihan Pemesanan (*Refund*) dengan format sebagai berikut:
 Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening
 Contoh : BCA 1000567890 Budi

Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi.
 Contoh : Telepon 081xxxxxxx
2. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:
 - a. Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau
 - b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.
3. Pemesan melakukan pembayaran selambat lambatnya pukul 14.00 WIB ke Rekening IPO sebagai berikut:

PT Bank UOB Indonesia
Cabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230
Atas nama: UOB Kay Hian Sekuritas, PT QQ IPO Trinita Dinamik
No. Rekening: 327-306-640-1

WAJIB MENGISI KOLOM BERITA dengan No FPPS dan Nama Pemesan sesuai Identitas Diri.

4. Dengan membawa bukti pembayaran dan fotocopy identitas diri (tidak dapat diwakilkan), Pemesan dapat melengkapi FPPS s/d pukul 15.00 WIB di gerai Penawaran Umum di:

PT ADIMITRA JASA KORPORA

5. Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara *online*, baik melalui telepon di nomor 021-29745222 maupun *e-mail* di ipo@adimitra-jk.co.id, PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku BAE tidak akan melayani pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.
6. Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, guna melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.
7. Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASSA ATAU BERGEROMBOL DI DEPAN AREA GERAI PENAWARAN UMUM

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

A. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juni 2021 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

Sebelum Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk FKPS, yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

2. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pindah-bukuan antar Rekening Efek di KSEI.
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
5. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian melalui C-BEST yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Distribusi Saham Perseroan

Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, yakni tanggal 9 Juni 2021.

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham melalui email sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di bawah ini.

PEMESANAN SAHAM HANYA dapat dilakukan melalui alamat email ipo.ajk@adimitra-jk.co.id dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 WIB - 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank
- c. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum). Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas.
- d. Menyampaikan pemesanan disertai nomor Sub Rekening Efek (SRE) dengan format:

No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (dalam lembar saham dengan kelipatan 100 saham)<SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri
Contoh : AI0018A3200150 1.000 Budi

Menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Uang Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format sebagai berikut:

Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening
Contoh : BCA 1000567890 Budi

Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Contoh : Telepon 081xxxxxxx

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 2 (dua) Hari Kerja, yaitu pada tanggal 3–4 Juni 2021, mulai pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah tanggal 8 Juni 2021.

9. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan selambatnya pada pukul 14.00 WIB untuk setiap harinya pada Masa Penawaran. Seluruh setoran harus dimasukkan ke dalam Rekening IPO sebagai berikut:

PT Bank UOB Indonesia
Cabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230
Atas nama: UOB Kay Hian Sekuritas, PT QQ IPO Trinita Dinamik
No. Rekening: 327-306-640-1

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan /giro sudah harus "in good fund" pada hari terakhir Masa Penawaran untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel, dan nasabah institusi domestik, sedangkan untuk nasabah internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran dan "in good fund" paling lambat pada Tanggal Penyerahan Efek. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS nya.

10. Penyampaian Kembali Pemesanan Pembelian Saham

Selambat-lambatnya pukul **15.00 WIB** pada tanggal **4 Juni 2021**, dengan membawa bukti pembayaran dan fotokopi identitas diri (tidak dapat diwakilkan), PEMESAN dapat melengkapi FPPS di gerai Penawaran Umum di:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara
No. Telp : 021-29745222

11. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau melalui gerai penawaran umum yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, berupa lembar ke 5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

12. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

i) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi minimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:

- a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a) dan angka b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Saham Yang Ditawarkan setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;
 dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- 2) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;
 dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - b) apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

13. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2.-11.

Apabila Pembatalan Penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayarkan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dalam hal penundaan Masa Penawaran disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
 - ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran.
 - iii. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

14. Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian akibat dari penjatahan, maka setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya sehubungan dengan pemesanan pembelian saham kepada para pemesan. Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan adalah 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminannya dan harus diselesaikan 1 (satu) Hari Kerja setelah keputusan tanggal pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut. Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka uang pemesanan tersebut wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada para pemesan 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan tanggal pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan, yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI 1 (satu) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang Pemesanan tersebut, maka setiap pihak, yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan secara pro-rata untuk setiap hari keterlambatan sebesar rata-rata suku bunga rekening giro Bank UOB Indonesia yaitu 0,1% (nol koma satu persen) per tahun dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan, yang dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata cara dalam pengembalian uang dan denda keterlambatan (jika ada) adalah sebagai berikut: alat pembayarannya dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, dimana pemesan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPS dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran

menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS.

Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran denda kepada para pemesan sehubungan dengan adanya keterlambatan pengambilan uang pemesanan oleh para pemesan yang bersangkutan.

15. Penyerahan FKPS

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut akan disampaikan oleh BAE melalui email ipo.saham@adimitra-jk.co.id kepada masing-masing pemesan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan
Konsultan Hukum	: Andreas, Sheila & Partners
Penilai Independen	: KJPP Maulana, Andesta, & Rekan
Notaris	: Rini Yulianti, S.H
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh pada Masa Penawaran pada tanggal 3–4 Juni 2021 melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta gerai Penawaran Umum di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10
Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 230 0238

GERAI PENAWARAN UMUM

PT Adimitra Jasa Korpora
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 2974 5222
Faksimili: (021) 2928 9961

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diambil dan dilengkapi sesuai prosedur yang diatur dalam Bab Tata Cara Pemesanan Saham.

Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara *online*, baik melalui telepon gerai Penawaran Umum sebagaimana tertera di atas, maupun email di ipo@adimitra-jk.co.id.

DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASSA ATAU BERGEROMBOL DI DEPAN AREA GERAI PENAWARAN UMUM

SETIAP INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN